

## ABSTRAK

**Lusi Sri Lestari NIM 1193020068** : “*Tinjauan Fiqh Al Ba’i Terhadap Jual Beli Parfum yang mengandung Alkohol (Studi Kasus Di Toko Uchi Parfume Kebon Kangkung, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung)*”.

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa masalah parfum merupakan perdebatan yang banyak dibicारा oleh para ulama tentang kandungan yang ada di dalam parfum. Padahal Pemakaian parfum sangat mendukung aktifitas manusia sehari-hari dan termasuk anjuran Rasulullah SAW, terutama dalam melaksanakan ibadah. Disisi lain parfum yang ada pada umumnya saat ini banyak diperjualbelikan yang belum diketahui jenis alkohol apakah yang digunakan dalam percampuran pada parfum. Padahal dalam hukum Islam, alkohol merupakan salah satu zat yang diharamkan karena efek yang ditimbulkannya.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan jual beli parfum yang mengandung alkohol, apakah masalah dan manfaat jual beli parfum dalam Hukum Ekonomi Syari’ah seimbang atau sama dan Tinjauan fiqh al-ba’i terhadap jual beli parfum yang mengandung alkohol.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fiqh al-ba’i* dimana Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara’.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan melakukan pendekatan yuridis empiris. Yaitu suatu penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yang meneliti peraturan-peraturan hukum, kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Disertai dengan menggunakan penelitian perpustakaan dan documenter yang berkaitan dengan parfum yang mengandung alkohol untuk selanjutnya dikaji dan ditelaah secara mendalam.

Setelah dilakukan penelitian, hukum jual beli parfum yang mengandung alkohol, jika ditinjau dari obyek jual belinya masih terkendala dengan point yang berkaitan dengan zat yang terkandung dalam parfum tersebut, akan tetapi jika mengacu kepada syarat dan rukun jual beli maka jual beli parfum yang mengandung alkohol ini boleh dilaksanakan. Ditinjau dari segi akad, hukum jual beli parfum yang mengandung alkohol ini telah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli, sehingga hukum jual belinya sah menurut Islam, meski awalnya diragukan atas pemenuhan rukun dan syarat sah akadnya terkait unsur zat yang menjadi campurannya.

**Kata Kunci : Jual beli, Parfum, Alkohol.**